

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneulis terkait Implikasi Peneran Pilar 2 OECD Di Indonesia maka dapat diambil simpulan sebagai berikut

1. *Ordering rules* sudah mengatur keberlakuan aturan penyusun Pilar 2 (*GLoBE Rules* dan *STTR*). IIR berlaku terlebih dahulu daripada *UTPR*. Penerimaan pajak tambahan menurut IIR dapat terjadi ketika UPE atau IPE dari suatu yurisdiksi memiliki entitas konstituen di yurisdiksi lain yang dikenakan tarif efektif dibawah tarif minimum. Sebesar 15%. Namun, jika yurisdiksi UPE atau IPE tidak memberlakukan IIR, maka pajak tambahan akan dikenakan menurut ketentuan *UTPR* kepada Wajib Pajak *UTPR*. Sedangkan *STTR* merupakan aturan tersendiri berdasarkan *tax treaty* yang keberlakuannya lebih diprioritaskan dibandingkan IIR dan *UTPR*. *STTR* berlaku jika ada pembayaran antar anggota perusahaan MNE yang dikenakan pajak di bawah tarif minimum 9%.
2. Penerapan Pilar 2 bagi Indonesia dengan status negara berkembang (kebanyakan negara sumber) akan memberikan penerimaan penghasilan pajak yang lebih kecil dibandingkan negara maju, karena keterbatasan penggunaan

UTPR dan manfaat besar yang diterima negara maju dari menerapkan IIR, serta kurang signifikannya hasil yang diberikan dari penerapan STTR. Selain itu penerapan Pilar 2 akan mempengaruhi desain insentif pajak Indonesia. Terkait hal tersebut, Indonesia perlu meninjau ulang pemberian insentif pajak yang menyebabkan tarif efektif PPh di bawah tarif 15%, jika tidak ingin negara lain yang justru mendapatkan tambahan penerimaan pajak dari penerapan IIR maupun UTPR.

3. Persoalan terkait biaya administrasi yang akan ditanggung Indonesia terkait implementasi Pilar 2 pada dasarnya sampai saat ini belum ada perkiraan pasti baik dari pemerintah atau lembaga lainnya. Tantangan terkait besarnya biaya administrasi dalam penerapan Pilar 2 disebabkan oleh adanya beberapa isu di antaranya, seperti kesesuaian Pilar 2 terhadap risiko BEPS di Indonesia, perlunya perubahan undang-undang domestik untuk pengimplementasian *GLOBE rules* dan meningkatnya peran administrasi perpajakan di Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman yang seragam (*uniform understanding*) dibutuhkan untuk penerapan yang konsisten dan menjamin kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Selain itu, untuk menghemat biaya DJP harus memastikan bahwa aturan yang dibutuhkan benar-benar siap, sosialisasi dan edukasi tentang penerapan Pilar 2 harus gencar dilaksanakan, dan DJP secara bertahap harus menyiapkan teknologi-teknologi yang menjadi alat bantu untuk penerapan Pilar 2 tersebut.